



**PUTUSAN**

Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 16 April 1990, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Manggis Gang Rukun KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 02 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tulungagung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 27

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, dan saat menikah status Pemohon jejak dan Termohon bersetatus perawan;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx/09 Desember 2014;

3.-----

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melaksanakan ijab qabul Pemohon langsung pulang kerumah orang tua yang beralamat di Jalan Manggis Gang Rukun RT.003 RW.011 Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Termohon tetap tinggal dirumah Nenek Termohon di Tulungagung namun pada tahun 2017 Termohon pindah ke rumah orang tuanya pindah di Jalan Xxxx No.12 B Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

5. Bahwa akibat tersebut, sejak awal menikah pada bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 tahun;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 14 September 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tulungagung dan saat menikah berstatus janda dan perawan;
2. Bahwa benar sebelum menikah telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx/ 09 Desember 2014;
3. Setelah menikah suami pulang kerumah orang tua dan saya tetap tinggal Bersama orang tua di Tulungagung;
4. Bahwa akibat tersebut saya dan suami tidak pernah komunikasi dan dari pihak suami tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak saya mengandung dan anak saya dikandung;

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



5. Bahwa atas dasar alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan menerima permohonan saya, atas hak-hak saya yang harus saya terima / hak-hak saya yang harus dipenuhi suami:

- Nafkah Iddah Rp1.500.000,00 x 3 bulan;
- Nafkah Madliyah Rp1.000.000,00;
- Nafkah anak Rp1.000.000,00 / bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah kami tidak menjalin komunikasi, tetapi hamper setiap hari saya dikirim pesan dari ibu isteri saya dengan pesan yang kurang berkenan dihati dan itu berlanjut sampai 1 tahun lebih;
2. Bahwa setelah menikah isteri saya setelah beberapa bulan kerja keluar negeri tanpa sepengetahuan suami;
3. Bahwa bukannya saya tidak mencari anak saya, meskipun beberapa kali ditahun 2018 saya memberanikan diri datang kerumah pihak isteri, sedangkan isteri saya berani kerumah saya baru kemarin, itupun Cuma sekali;
4. Bahwa saya pribadi meminta maaf saya merasa keberatan dikarenakan saya tidak sanggup memberikan uang dengan sebesar itu;
5. Bahwa dengan itu bukannya saya tidak memberikan ke isteri, saya akan mencari uang untuk nafkah iddah dan madliyah meskipun harus menjual kendaraan saya sebesar Rp.9.700.000,00 dengan tambahan tabungan saya sebesar Rp1.100.000,00;
6. Bahwa untuk nafkah anak saya belum tahu berapa besaran rupiah yang akan saya kasihkan tetapi saya akan memberikan nafkah buat anak sambil menunggu panggilan kerja. Saya pribadi berharap suatu saat benar-benar bisa mengasuh anak saya bisa membimbing anak saya;

Menimbang, bahwa selain replik tertulis tersebut, Pemohon menambahkan replik secara lisan yang pada pokoknya nafkah anak Pemohon sanggup Rp300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : xxxx tanggal 03 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama KABUPATEN MAGETAN dan Termohon tetap tinggal di rumah Nenek Termohon di Tulungagung namun pada tahun 2017 Termohon pindah ke rumah orang tuanya pindah di Jalan Xxxx No.12 B Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi melihat sejak anak umur 6 bulan Termohon bekerja keluar negeri dan pulang sekitar tahun 2017 namun sepulang dari luar negeri

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak serumah dengan Pemohon sebab Pemohon belum punya pekerjaan/masih pengangguran sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon dan pisah rumah selama 8 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri namun Saksi mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Termohon sudah hamil dan sekarang sudah dikaruniai anak dan setahu saksi setelah menikah mereka tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon dan pisah rumah selama 8 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga membenarkan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 3, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Xxxx RT.001 RW. 001 Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak setelah menikah Termohon bekerja keluar negeri dan pulang pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi melihat, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena dan selama pernikahan Pemohon tidak pernah bertanggungjawab kepada Termohon dan anaknya, bahkan Pemohon tidak mau bertegur sapa dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 4, agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan Wraswaswa, beralamat KABUPATEN MAGETAN, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri namun Saksi mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon KABUPATEN MAGETAN dan Termohon tetap tinggal dirumah Nenek Termohon di Tulungagung namun pada tahun 2017 Termohon pindah ke

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya pindah di Jalan Xxxx No.12 B Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai anak;

--Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian hidup berpisah;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Pemohon tidak bertanggungjawab kepada Termohon;

--Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon dan pisah rumah selama 8 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Pemohon juga membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 HIR telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi dihadapan Mediator Non Hakim dan berdasarkan Laporan Mediatos dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 14 September 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal /tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan bahwa antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melaksanakan ijab qabul Pemohon langsung pulang kerumah orang tua yang beralamat di KABUPATEN MAGETAN dan Termohon tetap tinggal dirumah Nenek Termohon di Tulungagung namun pada tahun 2017 Termohon pindah ke rumah orang tuanya pindah di Jalan Xxxx No.12 B Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Bahwa akibat tersebut, sejak awal menikah pada bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 tahun;
- Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah permohonan Pemohon dengan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum menikah telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx/ 09 Desember 2014;
- Setelah menikah suami pulang kerumah orang tua dan saya tetap tinggal Bersama orang tua di Tulungagung;
- Bahwa akibat tersebut saya dan suami tidak pernah komunikasi dan dari pihak suami tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak saya mengandung dan anak saya dikandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam jawaban Termohon ada

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian diakui dan ada yang dibantahnya, sedangkan yang diakui sebagai bukti tetap sebagaimana dalam jawabanya seperti Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, selama menikah telah mempunyai seorang anak, dan setelah menikah telah pisah selama 8 tahun adapun yang dibantah adalah selama sejak menikah mereka berdua telah pisah karena belum ada kesiapan berumah tangga dan keduanya terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga hamil dan setelah hamil lalu menikah hal demikian juga diakui dalam jawab menjawab, adapun yang dibantah maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI 1 dan saksi II SAKSI 2 yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut dimana semenjak telah mempunyai anak (melahirkan anaak) kurang lebih 6 bulan setelah pernikahan Termohon pergi kerja keluar negeri dan tidak ada komunikasi dan tidak ijin Pemohon naka hal demikian membuktikan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah rapuh dan tidak ada kehendak untuk membina rumah tangga yang baik sesuai syariat agama Islam, sehingga dalil permohonan Pemohon telah yang telah dibuktikan dengan kehadiran para saksi tersebut dan para saksi memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi I bernama SAKSI 3 dan saksi II bernama SAKSI 4 yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dimana keterangannya pada intinya justru menguatkan dalil dalil Pemohon yaitu :- Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak setelah menikah Termohon bekerja keluar negeri dan pulang pada tahun 2017,- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian hidup berpisah, -Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa

Hlm.12 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN MAGETAN dan Termohon tetap tinggal di rumah Nenek Termohon di Tulungagung namun pada tahun 2017 Termohon pindah ke rumah orang tuanya pindah di Jalan Xxxx No.12 B Kelurahan Xxxx Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan; dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Xxxx/09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah / tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak bertanggungjawab kepada Termohon, Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan pertengkar disebabkan telah terbukti dan terutama semenjak pernikahan telah pisah serta tidak ada komunikasi antara keduanya disebabkan sebelum menikah telah hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil serta setelah pernikahan tidak ada indikasi salim melengkapi untuk bersatu bahkan Termohon pergi kerja setelah anaknya lahir ke Luar Negeri tanpa memberi tahu Pemohon sebagai suaminya hal demikian merupakan bentuk rumah tangga yang rapuh dan tidak ada iktikad baik berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 8 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II keduanya serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon baik berupa surat maupun keterangan saksi telah cukup membuktikan dalil-dalil Pemohon juga oleh karena nya rumah tangga yang dibangun semenjak pernikahan dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة**

**الزوجين ولم يعد ينفع فيها**

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

Hlm.14 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, tiada ada iktikad baik Pemohon dengan Termohon demikian juga sebaliknya, serta adanya perpisahan yang sedemikian (8 tahun) tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bila terjadi perceraian (Cerai

Hlm.15 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Talak) maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam posita Jawaban Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi /bertanggung jawab terhadap nafkah isteri dan anaknya selama berpisah, yaitu: Bahwa atas dasar alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan menerima permohonan saya, atas hak-hak saya yang harus saya terima / hak-hak saya yang harus dipenuhi suami:

- Nafkah Iddah Rp1.500.000,00 x 3 bulan;
- Nafkah Madliyah Rp1.000.000,00; X 8 tahun;
- Nafkah anak Rp1.000.000,00 / bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menyampaikan kesanggupan sebagian yaitu mengenai:

- Uang untuk nafkah iddah dan madliyah meskipun harus menjual kendaraan saya sebesar Rp.9.700.000,00 dengan tambahan tabungan saya sebesar Rp1.100.000,00;
- Nafkah anak sebesar Rp.300.000,- setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian diakui serta disanggupi hanya besaran dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yang tidak disanggupi, maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil dalil untuk mendukung tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah menghadirkan 2 orang saksi disamping mendukung bantahan dalam konvensi juga mendukung dalil dalil gugatan Rekonvensi, bahkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah semenjak pernikahannya belum pernah berkumpul dalam satu rumah dan terbukti dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi bahwa selama ini pisah  $\pm$  8 tahun, dan tidak ada iktikad untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mendukung dalil dalil gugatannya seperti pekerjaan Tergugat Rekonvensi, penghasilannya berapa sebulan, justru Penggugat Rekonvensi telah mengakui bekerja ke Luar Negeri tanpa ijin Tergugat Rekonvensi dalam

Hlm.16 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi yang tidak punya penghasilan karena tidak bekerja dan hanya mengandalkan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang dalam Repliknya telah menyanggupi akan memberi nafkah iddah dan madhyah serta nafkah anak sebagaimana dalam Repliknya tersebut merupakan kesanggupan kewajiban dan majlis hakim dengan keasanggupan tersebut akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi yang tidak didukung bukti bukti yang kuat serta atas dasar kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka apa yang disanggupi Tergugat Rekonvensi akan dikuatkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.

### Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 orang anak bernama :Xxxx/09 Desember 2014;

Hlm.17 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:

3.1. Biaya hadhanah untuk 1 orang anak bernama Xxxx/09 Desember 2014, setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

3.2. Nafkah madliyah sejumlah Rp. Rp.9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I.,M.H dan Nurul Fauziah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum**

**Nurul Fauziah, S.Ag**  
Panitera Pengganti,

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Subban Kafrowi, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

|        |                      |     |            |
|--------|----------------------|-----|------------|
| 1.     | PNBP                 |     |            |
|        | a. Pendaftaran       | Rp  | 30.000,00  |
|        | b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00  |
|        | Pemohon dan          |     |            |
|        | Termohon             |     |            |
|        | c. Redaksi           | Rp  | 10.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses         | Rp  | 75.000,00  |
| 3.     | Biaya Panggilan      | Rp  | 150.000,00 |
| 4.     | Meterai              | Rp  | 10.000,00  |
| Jumlah |                      | Rp  | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.19 dari 19 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2022/PA.Mgt.